



**PT. INDODEV NIAGA INTERNET**

**Whistleblower Policy**

<b>Umum</b>	<b>Objective</b>
<p>PT Indodev Niaga Internet ("Perusahaan") berkomitmen untuk menerapkan dan meningkatkan kualitas penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di lingkungan perusahaan kepada setiap personel perusahaan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Kebijakan ini didukung oleh manajemen Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan supaya tercapainya tujuan daripada Kebijakan Whistleblower ini.</p>	<p>PT Indodev Niaga Internet (the "Company") is committed to implementing and improving the quality of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the company for company's personnel in a sustainable manner and in accordance with applicable policies and laws and regulations.</p> <p>This policy is supported by the management of the Company by taking into account the interests of stakeholders based on the principles of fairness and equality in order to achieve the purposes of this Whistleblower Policy.</p>
<b>Tujuan</b>	<b>Purpose</b>
<p>Kebijakan Whistleblower ini bertujuan untuk menyediakan prosedur yang memungkinkan Pihak Pelapor untuk melaporkan suatu dugaan pelanggaran hukum oleh karyawan Perusahaan yang terjadi di lingkungan perusahaan atau di luar perusahaan.</p> <p>Kebijakan Whistleblower ini menganut prinsip kerahasiaan dalam menjaga informasi sepanjang diperkenankan oleh hukum, sehingga identitas pelapor dapat dirahasiakan.</p>	<p>This Whistleblower Policy aims to provide procedures that allow whistleblowers to report Company's employee for an alleged violation of law that occurred within the company or outside the company.</p> <p>This Whistleblower Policy adheres to the principle of confidentiality in maintaining information to the extent permitted by law so that the identity of the whistleblower can be kept as confidential.</p>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Scope</b>
<p>Ruang lingkup ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Pelapor</li> <li>2. Channel Pelaporan</li> <li>3. Tindakan Pelanggaran Yang Dilaporkan</li> <li>4. Informasi Laporan</li> <li>5. Proses investigasi</li> <li>6. Laporan Investigasi</li> <li>7. Sanksi</li> </ol>	<p>This scope includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A Whistleblower</li> <li>2. Whistleblowing Channel</li> <li>3. Acts of Reported Violations</li> <li>4. Information Report</li> <li>5. Investigation process</li> <li>6. Investigation Report</li> <li>7. Sanctions</li> </ol>

Prosedur Kebijakan Whistleblower	Whistleblower Policy Procedure
<p><b>1. Pihak Pelapor</b></p> <p>Pihak pelapor adalah seseorang yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran atau dugaan tindakan pidana berdasarkan Kebijakan ini. Pihak Pelapor dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak Pelapor Internal Perusahaan, yang terdiri dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Manajemen Perusahaan</li> <li>ii. Karyawan Perusahaan</li> </ol> </li> <li>b. Pihak Pelapor Eksternal, yang terdiri dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Kontraktor atau Supplier Perusahaan</li> <li>ii. Klien atau Pelanggan Perusahaan</li> <li>iii. Mitra atau Distributor perusahaan</li> </ol> </li> </ol> <p>Pihak Pelapor dapat merahasiakan identitas pribadinya (<i>Anonymity</i>) pada saat mengungkapkan dan melaporkan dugaan atas pelanggaran ini. Perusahaan akan berusaha untuk selalu menjaga identitas pribadi Pihak Pelapor sesuai dengan kebijakan ini.</p>	<p><b>1. Whistleblower</b></p> <p>A Whistleblower is a person who reports an alleged violation or suspected criminal act under this Policy. The whistleblower can be categorized in 2 (two) with the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. The Company's Internal Whistleblower, which consists of:               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Company Management</li> <li>ii. Company Employees</li> </ol> </li> <li>b. External's Whistleblower, which consists of:               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Company Contractor or Supplier</li> <li>ii. Client or Customer of the Company</li> <li>iii. Partner or Distributor of the company</li> </ol> </li> </ol> <p>A Whistleblower may undisclosed its identity (<i>Anonymity</i>) confidential when disclosing and reporting allegations of this violation. The Company will always maintain the personal identity of the whistleblower under this policy.</p>
<p><b>2. Channel Pelaporan</b></p> <p>Pihak Pelapor dapat melakukan pelaporan melalui channel di bawah ini:</p> <p>Email : <a href="mailto:whistleblower@dataon.com">whistleblower@dataon.com</a>          Website: <a href="http://dataon.com">dataon.com</a></p> <p><b>Apabila Pihak Pelapor merupakan internal dari Perusahaan, Pihak Pelapor juga dapat menyampaikan laporan melalui fitur Whistleblower sistem pada Perangkat Lunak/Aplikasi HRIS yang digunakan Perusahaan.</b></p>	<p><b>2. Reporting Channel</b></p> <p>The Whistleblower may report on the following channels:</p> <p>Email : <a href="mailto:whistleblower@dataon.com">whistleblower@dataon.com</a>          Website : <a href="http://dataon.com">dataon.com</a></p> <p><b>If the Whistleblower is internal to the Company, the Whistleblower may also submit a report through the Whistleblower system feature on the HRIS Application/Software used by the Company.</b></p>
<p><b>3. Tindakan Pelanggaran Yang Dilaporkan</b></p>	<p><b>3. Acts of Reported Violations</b></p>
<p>Pihak Pelapor dapat melaporkan dugaan pelanggaran apapun atau tindak pidana apapun melalui sistem pelaporan yang</p>	<p>A Whistleblowers may submit reports for any suspected violations or criminal acts through the reporting system as set out in</p>

ditetapkan dalam Kebijakan ini. Contoh dugaan pelanggaran atau tindak pidana sebagai berikut:	this Whistleblower Policy. Examples of alleged violations or criminal acts are as follows:
---	--

No.	Pelanggaran/Tindak Pidana	Violations/ Criminal Acts
1.	Korupsi	corruption
2.	Penyuapan	Bribery
3.	Pencurian	Theft
4.	Penggelapan	Embezzlement
5.	Penipuan	Fraud
6.	Benturan Kepentingan	Conflict of Interest
7.	Pelanggaran Peraturan Perusahaan	Violate of Company Regulation
8.	Pelanggaran Employee Code of Conduct	Violate of Employee Code of Conduct
9.	Dll	Etc

<p><b>4. Informasi Pelaporan</b></p> <p>Pihak Pelapor akan memberikan deskripsi dugaan pelanggaran atau tindak pidana dengan memuat informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dugaan tindakan pelanggaran</li> <li>Dugaan pelaku</li> <li>Waktu pelanggaran</li> <li>Tempat pelanggaran</li> <li>Keterangan mengenai tindakan pelanggaran</li> <li>Bukti terjadinya pelanggaran</li> </ol> <p>Atas informasi dugaan pelanggaran tersebut, Perusahaan telah menunjuk Whistleblower Officer yang bertugas untuk menerima, mengalisis dan menginvestigasi lebih lanjut atas laporan yang aktif dari channel pelaporan.</p>	<p><b>4. Reporting Information</b></p> <p>The Whistleblower will provide a description of the alleged violation or criminal act by containing at least the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alleged acts of violation</li> <li>Suspected</li> <li>Time of violation</li> <li>Place of violation</li> <li>Information regarding the act of violation</li> <li>Evidence of a violation</li> </ol> <p>Based on the information on the alleged violation, the Company has appointed a Whistleblower Officer whose task is to receive, analyze and further investigate active reports from the reporting channel.</p>
<p><b>5. Proses investigasi</b></p> <p>Whistleblower Officer bertanggung jawab untuk melakukan proses investigasi atas laporan yang aktif. Proses investigasi dilakukan dengan 2 metode, yaitu:</p>	<p><b>5. Investigation Process</b></p> <p>The Whistleblower Officer is responsible for conducting the investigation process on active reports. The investigation process is carried out by 2 methods as follow:</p>

<p><b>a. Pemeriksaan Awal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Semua laporan yang masuk akan dilakukan penilaian dan pemeriksaan awal secara komprehensif oleh Whistleblower Officer untuk menentukan apakah diperlukan pemeriksaan lanjutan dan investigasi menyeluruh.</li> <li>ii. Apabila hasil pemeriksaan awal menunjukkan kurangnya bukti atau laporan tidak benar, maka laporan tidak akan diproses lebih lanjut.</li> <li>iii. Apabila hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya indikasi pelanggaran dengan bukti permulaan yang cukup, maka Whistleblower Officer akan melakukan pelaporan kepada Manajemen Perusahaan untuk persetujuan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut</li> </ul> <p><b>b. Pemeriksaan Lanjutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Whistleblower Officer akan melakukan pemeriksaan menyeluruh atas adanya indikasi pelanggaran atau tindak pidana berdasarkan pemeriksaan awal.</li> <li>ii. Apabila dibutuhkan, Whistleblower Officer dapat melakukan komunikasi dengan Pihak Pelapor guna mendapatkan informasi lebih dalam.</li> <li>iii. Whistleblower Officer atau tim yang ditunjuk akan melakukan upaya yang wajar guna memverifikasi dan membuktikan bahwasannya memang laporan yang diterima benar telah terjadi.</li> </ul>	<p><b>a. Preliminary Examination</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. All incoming reports will be subjected to a comprehensive initial assessment by the Whistleblower Officer to determine whether further examination and thorough investigation are required.</li> <li>ii. If the results of the preliminary examination indicate a lack of evidence or the report is incorrect, the report will not be processed further.</li> <li>iii. If the results of the preliminary examination indicate an indication of a violation with sufficient initial evidence, the Whistleblower Officer will report to the Company's Management for approval for further examination.</li> </ul> <p><b>b. Advanced Examination</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. The Whistleblower Officer will conduct a thorough examination of any indication of a violation or criminal act based on the initial examination.</li> <li>ii. If needed, the Whistleblower Officer may conduct communication with the Whistleblower to obtain more in-depth information.</li> <li>iii. The Whistleblower Officer will make reasonable efforts to verify and prove that the report received has indeed occurred.</li> </ul>
<p><b>6. Laporan Investigasi</b></p>	<p><b>6. Investigation Report</b></p>
<p>Whistleblower Officer akan memberitahukan kepada Pihak Pelapor apabila proses dan hasil investigasi telah selesai. Namun, laporan tidak menjamin</p>	<p>The Whistleblower Officer will inform the Whistleblower when the investigation process and results have been completed. However, the report does not guarantee</p>

<p>bahwa laporan tersebut akan dijelaskan secara lebih detail.</p>	<p>that described in more detail.</p>
<p><b>7. Sanksi</b></p>	<p><b>7. Sanctions</b></p>
<p>Apabila hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana oleh Karyawan Perusahaan berdasarkan laporan tersebut, Perusahaan dapat menerapkan sanksi sebagaimana diterapkan dalam Peraturan perusahaan, Employee Code of Conduct dan/atau kebijakan ini, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan Surat Peringatan; dan/atau</li> <li>b. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; dan/atau</li> <li>c. Melaporkan kepada lembaga yang berwenang untuk diproses secara hukum.</li> </ul>	<p>If the results of the investigation find a violation or criminal act by the Company's Employees based on such report, the Company may apply sanctions as applicable in the Company Regulations, Employee Code of Conduct, and/or this policy, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Give Warning Letter; and/or</li> <li>b. Conduct Termination of Employment; and/or</li> <li>c. Report to the authorized institution for legal process.</li> </ul>

**Document Reference**

1. Company Regulation
2. Employee Code of Conduct